



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN RBI

Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021 pada persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah datang menghadap:

PT. BPR LOPOK GANDA, Beralamat di Jalan Jalan Sukun No. 30B Kelurahan Monggonao, Kec. Mpunda Kota Bima, Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :

1. **ABDUL KARIM** : Kabag Kredit PT. BPR LOPOK GANDA Cabang Bima;
2. **ADHY YUSRAN** : Supervisor PT. BPR LOPOK GANDA Cabang Bima;

Sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/PC/BPR-LG/SK/IX/2021 tanggal 13 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 188/Pdt.SK/2021/PN.Rbi tanggal 15 September 2021 dan selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT

MELAWAN

1. **LUTFIN**, Jenis Kelamin Laki-laki bertempat tinggal di RT 016/006 Lingkungan Rasalewi Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Tukang Batu,
2. **MARLINA** Jenis Kelamin Perempuan RT 016/006 Lingkungan Rasalewi Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Wiraswasta;
3. **YASIN** Jenis Kelamin Laki-laki bertempat tinggal di RT 020/007 Lingkungan Rasalewi Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Wiraswasta selanjutnya disebut sebagai, ----- PARA TERGUGAT-----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan perkara gugatan dalam perkara perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN RBI dengan perdamaian (Dading) sebagaimana terurai dalam Surat Perjanjian yang dibuat Penggugat dan Tergugat dan untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Akta Perdamaian tersebut dianggap telah tercantum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa perdamaian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 dalam proses persidangan, maka untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak, telah mencapai kesepakatan damai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN



1. Pihak II sanggup membayar sisa pinjaman/kredit (Pokok+Bunga) dan biaya administrasi keterlambatan kepada Pihak Pertama sebesar Rp.10.000.000,-(*sepuluh juta rupiah*) paling lambat sampai dengan 25 November 2021.Pihak II sudah terbayarkan sebesar Rp.1.500.000,-(*satu juta lima ratus ribu rupiah*),jadi sisa yang harus di selesaikan oleh Pihak II sebesar Rp.8.500.000,-(*delapan juta lima ratus ribu rupiah*)
2. Pihak II dapat melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada point kesatu, dengan cara dibayar sekaligus sebesar Rp.8.500.000,-(*Delapan juta lima ratus ribu rupiah*) paling lambat sampai dengan 25 November 2021
3. Apabila sampai dengan tanggal 25 November 2021 Pihak kedua tidak juga mampu menyelesaikan kewajiban pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada point kesatu, maka Pihak I berhak melakukan pelelangan terhadap agunan yang dijaminan oleh Pihak Pertama ke Pihak Kedua sesuai dengan perjanjian Nomor : 5180/SPK/BPR-LG/10/2017 dengan perantara lelang tersebut digunakan untuk pelunasan tunggakan pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada point kesatu;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan Negeri Raba Bima akan memberikan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar perdamaian/kesepakatan kedua belah pihak yang menandatangani perdamaian tersebut;

Memperhatikan Pasal 154 RBg jo Pasal 15 Perma No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana dan segala peraturan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi perdamaian/kesepakatan yang tertuang dalam Akta Perdamaian tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 530.000,- (*Lima ratus tiga puluh ribu rupiah*)

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 oleh Y ERSTANTO W, SH. M.Hum sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam

Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh
MEGA DIANA NINGSIH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima
dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Para Tergugat;

Hakim,

Y ERSTANTO W, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

MEGA DIANA NINGSIH, SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,-
- ATK	=	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	=	Rp. 420.000,-
- PNBP	=	Rp. 10.000,-
- Meterai	=	Rp. 10.000,-
- Redaksi	=	Rp. 10.000,-

Jumlah = Rp 530.000,- (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Akta Perdamaian Perkara Perdata Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN RBI